



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten

yang berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten.

Dalam hal ini diwakili oleh: 1.Joko Didik Dwiyanto, Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten 2. Budi Santoso Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Trucuk- Kantor Cabang Klaten, 3.Yuyun Munandar Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Trucuk - Kantor Cabang Klaten dan 4. Muhammad Jihan Fathoni petugas Administrasi unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero), Tbk Cabang Klaten,5. Gretha Pramita Putri petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.5795/BO-VII/AMU/XI/2024 tertanggal 13 November 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 620/2024 tertanggal 14 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TUGIYO, lahir di Klaten, tanggal 15 Juni 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat: Dk.Pandangan Rt.006 Rw.003, Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten,Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil ABDUL WAHID, beralamat di Dukuh Padangan RT.006/RW.003 Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 2686/KPN.W12-U9/HK2/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 3 hal, Penetapan Nomor 143/Pdt.G.S/2024/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SANIYEM, lahir di Klaten, tanggal 17 Mei 1969, Jenis kelamin Perempuan,

Alamat: Dk.Pandangan Rt.006 Rw.003, Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 143/Pdt.G.S/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 143/Pdt.G.S/2024, tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis yang disampaikan oleh Penggugat pada persidangan hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II meskipun telah dipanggil berdasarkan Relas Panggilan tanggal 20 November 2024 dan Relas Panggilan tanggal 28 November 2024 namun tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 20 Desember 2024 telah menyampaikan bahwa para Tergugat telah melakukan pelunasan tunggakan/telah memenuhi kewajibannya. Oleh karenanya terhadap gugatan sederhana Nomor 143/Pdt.G.S/2024/PN Kln dimohonkan pencabutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Tergugat I hadir dalam persidangan dan atas permohonan tersebut Tergugat I menyampaikan persetujuan pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena prestasi sebagai bentuk kewajiban para Tergugat telah dipenuhi oleh para Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim menilai diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi sengketa dan oleh karenanya maka terhadap permohonan pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 3 hal, Penetapan Nomor 143/Pdt.G.S/2024/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 271 RV, dan peraturan-peraturan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Nomor 143/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang digunakan untuk keperluan itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh SUHARYANTI, S.H., sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SISWANTO, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Penetapan ini telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

SISWANTO

TTD

SUHARYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. PNBPN Relas	Rp	30.000,00
3. Biaya Proses	Rp	75.000,00
4. Panggilan	Rp	80.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>PNBP Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp	245.000,00
(dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah)		

Hal. 3 dari 3 hal, Penetapan Nomor 143/Pdt.G.S/2024/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)